

**NASWKAH PUBLIKASI**  
**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM**  
**PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI**  
**PERUBAHAN BUDAYA HUKUM DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG**



**Oleh:**

**FAJAR RAMADHAN R**

**2000024014**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan**  
**dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**JOURNAL**

**E-TICKET IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS IN PREVENTING TRAFFIC  
VIOLATIONS THROUGH CHANGE IN LEGAL CULTURE AT BANDAR  
LAMPUNG CITY POLICE**



**Written By:**

**FAJAR RAMADHAN R**

**2000024014**

**This thesis was prepared to complete the requirements  
in obtaining a Law Degree**

**FACULTY OF LAW**

**AHMAD DAHLAN UNIVERSITY**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM  
PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI  
PERUBAHAN BUDAYA HUKUM DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG**

**ABSTRAK**

Inovasi teknologi dan informasi yang diberikan oleh Korps lalu Lintas Polri mengenai elektronik tilang ini sangat efektif untuk membantu masyarakat yang umumnya ingin mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi tilang. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa efektifnya implementasi E-Tilang dan mengetahui seperti apa kendala dalam implementasi E-Tilang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Tilang di Polresta Bandar Lampung telah membawa perubahan signifikan dalam penegakan hukum berlalu lintas. Mekanisme yang efisien dan transparan, serta manfaatnya yang mencakup peningkatan kepatuhan pengendara dan keefektivitasan dalam penindakan. Kendala teknis seperti kurangnya kamera ETLE dan perawatan yang tidak memadai serta kendala sumber daya manusia seperti kurangnya personel di backoffice menjadi hambatan dalam optimalisasi penerapan sistem E-Tilang.

**Kata Kunci** : Efektivitas, E-Tilang, Perubahan Budaya

**E-TICKET IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS IN  
PREVENTING TRAFFIC VIOLATIONS THROUGH  
CHANGE IN LEGAL CULTURE AT BANDAR LAMPUNG CITY POLICE**

**ABSTRACT**

Information and technology innovation by the Indonesian Police traffic unit in the form of E-tickets is very effective in helping citizens access the traffic enforcement process easily. This study aims to determine the effectiveness of E-ticket implementation and to discover the obstacles in the implementation of E-ticket.

This study employed empirical normative methods. Empirical normative research is a research method that combines normative legal aspects supported by data or empirical aspects.

The results show that E-Ticketing in Bandar Lampung City Police has accomplished a significant change in traffic law enforcement. Efficient and transparent mechanisms and their benefits result in the improvement in drivers' compliance and enforcement effectiveness. The technical issues include the lack of E-TLE camera availability and maintenance. On the other hand, the obstacles in human resources involve the lack of back office personnel that hinders the E-Ticket system implementation.

**Keywords** : Effectiveness, E-Ticket, Cultural Change

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On:  <b>03/05/2024</b>
---	------------------------------

xix

## **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian harus mampu memberikan perlindungan, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat sebagai bagian dari hidup berdampingan dan integrasi Polri dengan masyarakat luas. Evaluasi kinerja yang diberikan masyarakat secara langsung kepada polisi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap citra polisi (Erlyn, 2014 : 78). Citra Polri yang saat ini mengalami kemerosotan dinilai sebagai sebuah masalah penting di mata masyarakat. Hal ini menyebabkan polisi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan menciptakan keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas sebagai bagian dari pekerjaan sosial (Halawa, 2015 : 12).

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa salah satu fungsi pokok kepolisian Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan keamanan, perlindungan, dan pelayanan. masyarakat Pelanggaran lalu lintas disebut juga denda termasuk dalam ruang lingkup KUHP yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Peningkatan pesat jumlah mobil tanpa SIM telah meningkatkan jumlah kecelakaan dan kematian. Tentu saja sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia seperti ngebut, kurang perhatian, kelelahan dan mengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas.

Dampak pelanggaran lalu lintas sangat tinggi, sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan sistem manajemen, proses dan prosedur agar dapat menangani pelanggaran lalu lintas dengan lebih baik. Kepolisian telah menerapkan berbagai upaya preventif dan paksaan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kemudahan bergerak untuk mengurangi angka pelanggaran

dan akibat yang ditimbulkannya. Undang-undang lalu lintas mengatur pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya. Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini berlaku terhadap kejahatan yang berkaitan dengan pergerakan kendaraan dan orang di jalan.

Kasus pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan melalui pengadilan di pengadilan negeri daerah hukumnya. Prosedur likuidasinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan pendidikan jalan raya, pemerintah telah memperkenalkan program e-ticketing atau e-ticketing yang menggunakan teknologi informasi untuk persyaratan penyelesaian, termasuk pembayaran denda. Permasalahan ini memerlukan perhatian pihak kepolisian khususnya dinas lalu lintas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar agar mengetahui kesalahan yang diperbuatnya dan dapat memberikan efek preventif. Pelanggaran lalu lintas ditindak dengan memberikan tilang elektronik kepada pelanggar.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengembangkan sistem komunikasi jaringan atau web yang dapat mengirimkan informasi secara langsung kepada setiap anggotanya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Mengatur pergerakan kendaraan dan orang di kawasan angkutan jalan. Transportasi adalah prasarana yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, orang atau barang berupa jalan dan peralatan pendukungnya.

Pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal transportasi adalah salah satu tanggung jawab penting dari kepolisian. Kepolisian terus meningkatkan kemampuannya di bidang ini, contohnya dengan mengumpulkan informasi mengenai jumlah kejadian kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan disebabkan oleh perilaku

manusia yang tidak mengikuti aturan sehingga tidak dapat dilanggar. Kecelakaan tetap terjadi karena sebab lain seperti ban kempes, masalah sistem rem, kondisi jalan yang buruk, kemacetan lalu lintas, terlalu banyak kendaraan di jalan dan masalah infrastruktur jalan lainnya. Proses penindakan pelanggaran yang sudah berlangsung lama dengan metode tradisional diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran di jalan raya, di mana sistem ini masih menggunakan formulir kertas dalam pelaksanaannya. Sistem manual untuk menindak pelanggaran dengan menggunakan formulir tilang (Magister et al., 2017 : 756).

Terjadinya kesalahan atau kejahatan yang dilakukan pengguna jalan, polisi akan mengambil tindakan khusus. Salah satu metode tilang yang diterapkan adalah penggunaan formulir berwarna merah oleh Polri untuk menegakkan peraturan. Jadwal sidang harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan pelanggar harus menghadiri sidang pada waktu dan tempat yang dijadwalkan. Pelaku tidak hadir, polisi dapat melakukan dua panggilan dan menggunakan panggilan ketiga. Barang bukti dikembalikan setelah persidangan selesai dan pelaku membayar denda kepada panitera.

Penerapan denda dinilai kurang efektif dalam bekerja, sehingga polisi memperkenalkan fitur baru terkait sistem tilang baru. Kemajuan teknologi telah mengubah cara hidup masyarakat. Saat ini masyarakat semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi melalui media seperti televisi, surat kabar, radio dan internet. E-Tilang disebut-sebut merupakan respon langsung terhadap perkembangan modern, dimana hampir seluruh aspek kehidupan manusia terhubung dengan sistem elektronik.

Teknologi dan informasi baru yang diperkenalkan Polri melalui tiket elektronik memberikan banyak keuntungan bagi mereka yang ingin mengelola tiket dengan mudah. Kerja baru Korlantas Polri yaitu sinyal elektronik patut disyukuri, karena selain

memperjelas kerja polisi, hal itu menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga supremasi hukum dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Baru-baru ini penerapan tilang elektronik dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan mencegah pengenaan denda ilegal.

E-Tilang adalah sistem aplikasi komputer yang memungkinkan pelanggar membayar denda secara online secara gratis. sebuah layanan elektronik. Anda harus menghubungi Kantor Kejaksaan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat (Azis, 2018:151).

Sistem tilang yang ada saat ini digantikan oleh sistem tilang elektronik dimana pelanggaran mengemudi akan dicatat pada formulir permohonan polisi. Sistem e-ticketing memudahkan pembayaran denda melalui bank rekanan, namun tidak semua orang bisa mengikuti cara ini. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan teknologi baru dan tidak memahaminya. E-Tilang (Tilang Elektronik) merupakan aplikasi tilang dengan menggunakan teknologi yang diluncurkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada bulan Desember 2016 untuk mengurangi aktivitas pembayaran ilegal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “tilang” adalah kependekan dari pelanggaran lalu lintas.

Penerapan tilang elektronik merupakan langkah positif kepolisian untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas berdasarkan hukum, khususnya masalah jalan raya (Magister et al., 2017 : 55). Penerapan sistem e-Tilang diterapkan di seluruh Polda (33



Polda) sejak tahun 2017, namun masih terdapat kendala optimalisasi. Banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar dan remaja karena kelompok umur tersebut belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa orang tersebut memenuhi syarat untuk mengendarai motor. Untuk memperoleh SIM, seseorang harus melewati ujian teori dan ujian praktik yang diadakan oleh Satuan Lalu Lintas. Pada saat usia 17 tahun, remaja dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIM dengan syarat sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk. Pentingnya menaati peraturan lalu lintas karena sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak menaati peraturan. Kecelakaan juga disebabkan oleh faktor lain seperti ban kempes, permasalahan pada sistem pengereman, kondisi jalan yang buruk, kemacetan lalu lintas, peningkatan lalu lintas di banyak ruas jalan dan kurangnya infrastruktur jalan. (Junef, 2014 : 90).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak memuat definisi minimal pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dilakukan menurut pasal 32.1 dan 2. pasal 33.1.a dan b UU No. 14 Tahun 2002 atau ketentuan hukum lainnya. Aplikasi e-Tilang merupakan aplikasi berbasis Android yang digunakan kepolisian untuk mencatat rincian tilang secara digital dan menyediakan opsi pembayaran online di bank-bank yang ditunjuk di bawah Pengawasan Lalu Lintas Tatanan Polisi. KEP/12/. Tahun 2016 yang mengandung tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik.

Penerapan sistem e-Tilang telah memberikan manfaat bagi mereka yang paham teknologi, namun sulit bagi mereka yang tidak paham teknologi untuk mengikuti

perkembangan tersebut. Masyarakat perlu mewaspadaai berbagai aspek penggunaan sistem e-Tilang yang belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara luas. Penerapan tilang elektronik di Bandar Lampung bukan sekedar omongan belaka, namun merupakan langkah nyata untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan mewujudkan kebermaknaan berlalu lintas.

E-tilang diharapkan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang ditilang dengan menyediakan layanan yang lebih cepat dan mengurangi potensi pungutan liar oleh petugas lapangan. Penerapan e-tilang masih menghadapi tantangan karena tidak semua wilayah di Bandar Lampung memiliki akses internet yang mendukung, dan masih banyak dari masyarakat yang belum memahami tata cara membayar menggunakan e-Tilang e-tilang karena belum semua orang disana terbiasa dengan teknologi digital. Berdasarkan rincian masalah yang telah diuraikan di atas, maka Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut “EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI PERUBAHAN BUDAYA HUKUM DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis mengambil rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas E-Tilang didalam pencegahan pelanggaran lalu lintas melalui perubahan budaya hukum di Polresta Bandar Lampung?
2. Apa kendala dalam implementasi E-Tilang di Polresta Bandar Lampung?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2003). Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang memadukan aspek peraturan dan hukum dengan data atau fakta empiris. Cara ini mengacu pada pelaksanaan tata cara hukum (undang-undang) dalam segala peristiwa hukum khusus yang terjadi dalam masyarakat. (Soemitro, 2010).

### **D. Pembahasan**

Lalu lintas yang ideal adalah representasi dari lalu lintas yang aman, teratur, dan lancar, menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan manusia secara efektif. Lalu lintas sering diibaratkan sebagai peredaran kehidupan (Chrisnanda, 2017: 118). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tanpa disertai kedisiplinan dalam berlalu lintas telah menyebabkan peningkatan angka kecelakaan dan korban yang tertus. Secara umum, faktor utama dari tingginya angka kecelakaan adalah perilaku manusia, seperti kecepatan tinggi, kurang kewaspadaan, kelelahan, dan kurangnya disiplin pengendara atau pengemudi (Marsaid, 2013: 239).

Sebelumnya, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas hanya dilakukan melalui tilang manual (surat tilang), yang diberikan kepada pelanggar atau pengendara sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang mereka lakukan.

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan memperbaiki tatanan sosial suatu negara.

Adapun mekanisme dalam penindakan tilang konvensional, sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme penindakan tilang konvensional

Tilang manual atau konvensional masih menggunakan metode tradisional dengan mengejar kendaraan yang melanggar dan memberikan tiket langsung di lokasi. Salah satu perbedaan utama antara ETL dan tilang manual adalah dalam cara pelaksanaannya. Proses penindakan tilang konvensional dimulai dengan pemantauan oleh Petugas Kepolisian Lalu Lintas di lokasi strategis untuk mendeteksi adanya pelanggaran lalu lintas. Petugas menemukan adanya pelanggaran lalu lintas, seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak mematuhi lampu merah, atau menggunakan ponsel saat berkendara, petugas

akan melakukan perekaman pelanggaran dengan menggunakan alat pencatat elektronik atau catatan manual.

Setelah pelanggaran tercatat, petugas akan memberhentikan kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas di lokasi yang aman dan memastikan kendaraan tersebut berhenti dengan benar. Petugas kemudian akan mendekati pengemudi kendaraan dan meminta identitas pengemudi serta dokumen kendaraan, seperti SIM dan STNK, untuk melakukan pengecekan keabsahan dan keberlakuannya. Petugas juga akan memberikan penjelasan kepada pengemudi tentang pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang akan diterima.

Pengemudi tidak memiliki identitas atau dokumen kendaraan yang sah, petugas dapat melakukan tindakan lebih lanjut, seperti mengamankan kendaraan atau membawa pengemudi ke kantor polisi terdekat. Setelah melakukan pengecekan identitas dan dokumen kendaraan, petugas akan mengisi surat tilang yang berisi informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan, identitas pengemudi, serta sanksi yang diberikan.

Pengemudi yang ditilang akan diminta untuk menandatangani surat tilang sebagai bukti bahwa mereka menerima sanksi yang diberikan. Petugas akan memberikan salinan surat tilang kepada pengemudi sebagai bukti pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang diberikan. Pengemudi yang ditilang memiliki hak untuk memberikan penjelasan atau melakukan pembelaan terkait pelanggaran yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Pengemudi tidak setuju dengan tilang yang diberikan, mereka dapat mengajukan banding ke instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Proses penegakan hukum tilang tradisional adalah bagian dari usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas guna meningkatkan keselamatan dan keteraturan lalu lintas. Tujuan proses ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas demi menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Kepolisian Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Hal itu tidak menjadikan kepolisian sebagai organisasi yang bebas kritik dari masyarakat tetapi justru kepolisian menjadi salahsatu organisasi yang tak lepas dari sorotan masyarakat. Keamanan dan ketertiban lalu lntas, sudah menjadi rahasia umum bahwa tilang dapat diselesaikan dengan jalan damai. Kondisi inilah pungutan liat (pungli) rentan terjadi karena harga yang di tetapkan terbentuk dari hasil tawar menawar antara polisi dan pihak yang melanggar lalu lintas.

Melihat banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Bandar Lampung, dalam hal ini membuktikan kurangnya pemahaman budaya hukum masyarakat dalam berlalu lintas yang harus memiliki kesiapan dan kelengkapan dalam berkendara di jalan raya sehingga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan terjadinya kecelakaan lalu lintas mengingat setiap harinya jumlah kendaraan terus bertambah akan tetapi kurangnya pemahaman mengenai hukum dalam berlalu lintas masih kurang dan bahkan ada yang tidak mengetahuinya. Kurangnya sosialisasi dari pihak kepollisian lalu lintas juga merupakan salahsatu faktor yang menyebabkan ketidaktahuan akan pentingnya peraturan berlalu lintas.

Penulis melakukan wawancara dengan Responden Bripta Arief Mulyana pada tanggal 20 November 2023 terkait data pelanggaran sebelum adanya E-Tilang dan setelah adanya E-Tilang. Data pelanggaran tilang di tahun 2021 sebanyak 6.256 pelanggaran, tahun 2022 sebanyak 13.146 pelanggaran, pelanggaran tahun 2023 sebanyak 6.527. Tahun 2021 jumlah pelanggaran sekitar 6.256 pelanggaran dan tahun 2023 tingkat pelanggaran lalu lintas semakin meningkat menjadi 13.146. Tahun 2023 tingkat pelanggaran menurun hampir 50% tingkat pelanggaran pada tahun 2022. Data tersebut maka tingkat pelanggaran menurun walaupun di tahun 2022 tingkat pelanggaran tinggi. Data tersebut dapat menjadi nilai baik setelah diberlakukannya E-Tilang di Kota Bandar Lampung dan E-Tilang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.

Maraknya pungutan liar yang kerap kali terjadi membuat masyarakat resah dan kesulitan untuk mendapatkan hak dan keadilan. Mengatasi hal tersebut, Polresta Bandar Lampung mulai berbenah dan mengatur sistem tilang secara online dengan menerapkan e-tilang. terdapat beberapa dasar hukum penerapan e-tilang diantaranya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang sebelumnya dilakukan secara manual terbukti kurang efektif dalam mencegah pelanggaran dan menciptakan rasa takut terhadap tilang. Tilang adalah salah satu bentuk sanksi pidana yang penting dan diatur oleh KUHP terbaru. Pemerintah telah menyederhanakan penanganan pelanggaran lalu lintas melalui

Sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) atau tilang elektronik. Konsep E-Tilang di Indonesia pertama kali muncul dari ide dan usulan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Adanya e-tilang ini dapat mengurangi tingkat pelanggaran pengendara lalu lintas. Tidak hanya itu saja tetapi memberikan persiapan kepada pemerintah dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di era milenial yaitu dampak adanya Revolusi Industri 4.0 yang mengedepankan teknologi digital.

E-Tilang merupakan inovasi yang bertujuan meningkatkan layanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI). Pembuatan aplikasi E-Tilang ini telah diintegrasikan dengan instansi-instansi terkait, antara lain Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah sepakat dan berkoordinasi dalam pengembangan aplikasi tersebut. Pemasangan kamera E-Tilang di Bandar Lampung dimulai pada bulan Desember 2020, dan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat antara bulan Januari hingga Mei 2021. Pelaksanaan e-tilang di Polresta Bandar Lampung mulai diberlakukan penindakan pada bulan akhir bulan Mei tahun 2021.

Penerapan e-tilang dikawasan yang cukup ramai dan padat kendaraan akan sangat membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan operasi tertib berlalu lintas di wilayah kota bandar lampung. Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dapat dilakukan secara online dan lebih mudah. Tidak hanya dapat membantu kepolisian saja melainkan e-tilang ini dapat membantu masyarakat atau sebagai pelanggar untuk melakukan pembayaran denda tilang melalui jasa



perbankan (atm, teller, e-banking) dan akan memudahkan pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas baik bagi Polri, Mahkamah Agung RI., maupun Kejaksaan RI.

Penerapan E-Tilang di kota Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Pada kenyataannya, masih banyak pengguna jalan yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, terutama di wilayah yang telah dipasang kamera ETLE. Pelanggaran yang sering terjadi antara lain menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar rambu lalu lintas, dan menggunakan ponsel saat berkendara.

Penggunaan E-Tilang untuk menangani pelanggaran lalu lintas merupakan suatu sistem hukum yang mengandalkan teknologi informasi sebagai landasannya. Sistem ini menggunakan perangkat elektronik, seperti kamera, yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan secara otomatis mencatat data kendaraan bermotor dengan menggunakan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Pelanggaran lalu lintas yang terjadi akan terdeteksi oleh kamera E-Police dan kamera Check Point (Suriadi et al., 2022 : 143).

Transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara tilang meningkat, sehingga tercipta ketertiban administrasi dalam pengelolaan data perkara tilang. Hal ini juga membantu mengurangi praktik pungutan liar (pungli) dan meningkatkan penerimaan negara dari hasil penanganan perkara tilang menjadi lebih efektif. Luas kota Bandar Lampung sekitar 197,2 KM<sup>2</sup> dan saat ini Polresta

Bandar Lampung memasang di 5 titik lokasi yang terpasang kamera ETLE yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya antara lain:

1. Jalan Patimura (Traffic Light Begadang Resto)



Jalan patimura ini adalah salahsatu jalan penghubung antara jalan Wr Supratman dan jalan Sultan Hasanudin di Kota Bandar Lampung. Kondisi jalan sepanjang jalan Pattimura cukup ramai dan lancar terutama di jam pagi karena dijam tersebut banyak pengendara untuk melakukan aktifitas bekerja dan sekolah. Sama halnya dengan jam sore jalan patimura sangat ramai bahkan dapat mengakibatkan macet karena terpasangnya traffic light dan pengguna jalan harus menunggu sampai lampu berwarna hijau.

Jalan patimura ini sebelum adanya E-tilang yang di terpasang di Traffic Light dekat dengan Begadang Resto situasi di jalan tersebut sering kali ada pengendara yang menerobos lampu merah ataupun tidak menggunakan helm. Biasanya pengguna jalan yang menerobos lampu merah adalah pengendara dengan alasan sedang buru-buru. keselamatan untuk diri sendiri ataupun pengguna jalan lain tetap harus di prioritaskan.

Pengguna jalan dengan pelanggaran tidak menggunakan helm di sepanjang jalan patimura biasanya pengguna jalan yang berboncengan dan yang tidak menggunakan helm adalah yang dibonceng sedangkan pengendara sepeda motor menggunakan helm. Setelah adanya E-tilang yang terpasang di Traffic Light dekat Begadang Resto jumlah pelanggaran seperti menerobos lampu merah dan pelanggaran tidak menggunakan helm semakin sedikit karena masyarakat sadar akan keselamatan dan sudah mengetahui pemberlakuan E-tilang dan terpasang di traffic light jalan patimura.

## 2. Jalan Agus Salim (Traffic Light Agus Salim/ Traffic Light Tamin)



Jalan H. Agus Salim adalah salah satu persimpangan jalan antara Jalan Tamin dengan Jalan Cut Nyak Dien. Kondisi jalan yang menurun membuat pengendara sering kali menerobos lampu merah di persimpangan jalan H. Agus Salim. Tingkat kepadatan sering ditemukan pelanggaran lalu lintas terutama pelanggaran menerobos lampu merah. Karena tingkat kepadatan tersebut jalan H. Agus Salim adalah jalan untuk menuju wisata

yang berada di Kota Bandar Lampung seperti Teropong Kota, Bukit Vietnam, Puncak Mas, dan Lembah Hijau Waterpark.

Jalan H. Agus Salim ini berada kurang lebih 3 Km dari pusat kota. Sebelum adanya E-tilang terpasang di 2 titik yaitu di Traffic Light Jalan H. Agus Salim dan Traffic Light Tamin maka jalan tersebut sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang sering terjadi di adalah pelanggaran dengan menerobos lampu merah. Pelanggaran dengan menerobos lampu merah ini dilakukan oleh pengendara roda empat ataupun roda dua.

Penulis sedang melakukan penelitian di back office ETLE Polresta Bandar Lampung Penulis melihat pengendara roda 4 yang menerobos lampu merah dari jalan Tamin menuju Jalan Cut Nyak Dien dengan mobil jenis Toyota Rush. Kemudian, secara otomatis kamera ETLE menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. Setelah adanya E-tilang yang terpasang di traffic light jalan H. Agus Salim dan Jalan Tamin memberikan dampak positif bagi pengguna jalan. Satlantas Polresta Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan keefektifitasan terkait pemberlakuan E-Tilang di persimpangan jalan tersebut agar memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

### 3. Jalan Kartini (Depan Rumah Makan Garuda)



Jalan Kartini adalah salah satu jalan yang cukup ramai dan terdapat persimpangan dengan jalan Cut Nyak Dien. Kondisi jalan tersebut sangatlah ramai dan seringkali menyebabkan kemacetan karena jalan tersebut adalah jalan yang berada di pusat kota dan pusat perbelanjaan di kota bandar lampung. Kepadatan sepanjang jalan kartini tidak luput dari pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi.

Pelanggaran yang sering terjadi di jalan kartini adalah pengendara roda 4 yang tidak menggunakan seafy belt atau sabuk pengaman. Hasil wawancara Penulis dengan Responden Arief Mulyana mendapati bahwa pelanggar yang tidak menggunakan seafy belt beralasan karena tempat tinggal pengendara dekat, kondisi jalan yang macet, dan pengendara malas untuk menggunakan seafy belt. Tetapi, seafy belt ini sangatlah penting

bagi keselamatan pengendara roda 4 agar dapat meminimalisir benturan kedepan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah adanya E-tilang di jalan kartini tepatnya di depan rumah makan begadang resto memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berkendara dan tingkat pelanggaran di jalan kartini sudah cukup berkurang terutama pelanggaran roda 4 yang tidak menggunakan sefty belt dan pengguna jalan roda 2 yang sudah patuh terhadap peraturan lalu lintas.

4. Jalan Kimaja (Traffic Light Jalan Kimaja - Jalan Sultan Agung, Depan Bank Danamon)



Jalan Ki Maja dan Jalan Sultan Agung adalah persimpangan jalan yang cukup ramai karena kedua jalan tersebut sama sama jalan baypass dari jalan utama lintas sumatera menuju kota bandar lampung. Kondisi jalan dari kedua jalan tersebut cukup padat dan ramai terutama di jam pagi karena jam tersebut masyarakat melakukan aktifitas seperti bekerja ataupun sekolah.

Tingkat pelanggaran di jalan Ki Maja dan Jalan Sultan Agung ini pengguna jalan sudah cukup patuh walaupun masih saja ada pengendara yang kepadatan tidak menggunakan helm yang biasanya dilakukan oleh orang tua yang berboncengan dengan anak yang tidak menggunakan helm dengan alasan anak tersebut baru saja pulang sekolah, tidak mau menggunakan helm, dan tidak memiliki helm. Pelanggaran selanjutnya adalah menerobos lampu merah yang sering dilakukan oleh ibu-ibu, remaja, atau ojek online tetapi untuk tingkat pelanggaran tidak terlalu tinggi. Setelah adanya E-Tilang dikawasan jalan Ki Maja dan Jalan Sultan Agung pelanggaran cukup berkurang karena kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berkendara.

##### 5. Jalan ZA Pagar Alam (Depan Dunkin Donuts)



Titik lokasi terakhir yang terdapat kamera E-Tilang terpasang di Jembatan Penyebarangan Orang (JPO) yang membentang di Jalan ZA Pagar Alam didepan Dunkin Donuts dan dekat dengan kampus Universitas Bandar Lampung. Kondisi jalan ZA Pagar Alam ini cukup ramai karena jalan ZA

Pagar Alam ini mengarah ke bunderan haji mena yang berada di jalan lintas sumatera.

Jalan ZA Pagar Alam ini adalah jalan yang memiliki tingkat keramaian yang cukup padat karena sepanjang jalan ZA Pagar Alam ada 2 kampus yaitu Universitas Bandar Lampung dan Institut Informatika dan Bisnis Darmaja yang dimana ketika jam pagi ataupun sore jalan tersebut dapat mengakibatkan macet. Jalan ZA Pagar Alam juga adalah jalan yang berada di titik pusat kota, perbelanjaan, dan kuliner.

Tingkat pelanggaran yang ada di jalan ZA Pagar alam meningkat dan sangat bervariasi seperti melanggar rambu rambu lalu lintas yang sudah terpasang di pinggir jalan. Rambu rambu lalu lintas yang biasanya dilanggar adalah larangan untuk berhenti di bahu jalan tetapi pengendara seakan-akan tidak peduli dengan larangan rambu-rambu tersebut padahal rambu-rambu lalu lintas tersebut memiliki maksud dan tujuan agar memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan tetapi oleh pengguna jalan rambu-rambu tersebut dilanggar dengan alasan berhenti sebentar. Pelanggaran selanjutnya yang sering terjadi adalah pelanggaran tidak menggunakan helm. Pelanggaran tersebut biasanya dilakukan oleh para mahasiswa dengan alasan tempat tinggal yang dekat dan buru-buru. Setelah adanya E-tilang yang terpasang di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) kesadaran masyarakat keselamatan berkendara sudah cukup meningkat. Adanya E-tilang maka dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan satlantas polresta bandar lampung.



Berdasarkan 5 titik lokasi terpasangnya kamera ETLE pihak satlantas polresta bandar lampung dan masih berupaya menambah kamera ETLE mengingat jumlah kamera yang saat ini masih terbatas dan membutuhkan dana yang besar sehingga perlu waktu yang tidak sebentar untuk menambah titik terpasangnya kamera ETLE. Jumlah kendaraan bermotor dan mobil semakin bertambah setiap harinya dengan harapan dapat lebih banyak memantau pelanggaran yang terjadi dan agar dapat mencapai hasil yang maksimal akan manfaat dari hadirnya kamera ETLE selrta bertujuan untuk menciptakan budaya berlalu lintas dikota bandar lampung yang aman, tertib dan lancar.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Responden Polisi Bripka Arief Mulyana pada hari senin tanggal 20 November 2023 selaku operator ETLE Polresta Bandar Lampung menuturkan bahwa dari 5 titik kamera pantauan tersebut diharapkan pengendara dapat patuh dan memberikan perubahan perilaku masyarakat dalam berkendara.

Penindakan yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung terkait pelanggar lalu lintas menggunakan e-tilang hanya ada beberapa jenis pelanggaran yang ditindak oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung antara lain:

1. Pelanggaran tidak menggunakan helm

Penggunaan helm ini wajib bagi pengendara khususnya pengguna sepeda motor. Helm dapat melindungi area bagian kepala dari benturan ketika pengendara tersebut terjadi kecelakaan dan bermanfaat untuk melindungi kepala dari panasnya matahari. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung memberikan sanksi tegas kepada pengendara

jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan helm saat berkendara.

## 2. Pelanggaran tidak menggunakan safety belt

Penggunaan safetybelt atau biasa disebut dengan sabuk pengaman yang digunakan saat berkendara khususnya pengendara roda empat yang bersifat wajib digunakan. Karena safetybelt tersebut bermanfaat yang dapat menahan dorongan kedepan ketika mobil dalam keadaan berhenti secara mendadak dan dapat melindungi pengendara dari benturan dengan dashboard mobil yang cukup keras. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung memberikan sanksi tegas kepada pengendara jalan khususnya roda empat yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan safety belt saat berkendara.

## 3. Pelanggaran melanggar rambu-rambu lalu lintas

Rambu-rambu lalu lintas adalah salahsatu bentuk himbauan kepada pengendara jalan untuk dapat mentaati rambu-rambu lalu lintas tersebut karena jika tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas tersebut maka akan merugikan pengendara yang melanggar dan dapat merugikan pengendara lain. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung memberikan sanksi tegas kepada pengendara jalan yang melakukan pelanggaran melanggar rambu-rambu lalu lintas.

## 4. Pelanggaran menerobos lampu merah

Menerobos lampu merah adalah salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kota Bandar Lampung. Contohnya seperti di Traffic Light Jalan H Agus Salim dan Jalan Tamin. Banyak sekali pengendara yang menerobos lampu merah di jalan tersebut dengan alasan kondisi jalan yang menurun dan kurangnya kesadaran masyarakat ketika berkendara di jalan raya.

Empat jenis pelanggaran tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera kepada masyarakat sebagai pengguna jalan atau pengendara lalu lintas agar lebih patuh terhadap aturan berlalu lintas. Polresta Bandar Lampung akan terus melakukan perkembangan terhadap pelanggaran dan penindakan yang akan diproses. Penindakan yang tidak diproses oleh Polresta Bandar Lampung seperti, pelanggaran melintasi garis marka jalan, pelanggaran pajak kendaraan, dan sebagainya.

Kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas kendaraan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran yang dapat terdeteksi melalui ETLE meliputi pelanggaran terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) dan lampu lalu lintas, penggunaan sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat berkendara, dan ketidakpenggunaan helm bagi pengendara sepeda motor.

Kamera E-Tilang ini bekerja secara otomatis untuk menindak pengendara yang melanggar lalu lintas. Contohnya seperti pengendara tidak menggunakan helm atau pun pengendara yang tidak menggunakan safetybelt secara otomatis kamera E-Tilang dapat mengambil gambar untuk menjadi alat

bukti ketika surat tilang dikirimkan kepada pelanggar. Setelah gambar didapatkan kemudian gambar tersebut dengan otomatis masuk ke komputer yang ada di ruang operator ETLE. Identitas pelanggar secara langsung diketahui oleh pihak kepolisian dengan pelacakan otomatis.

Penerapan Tilang Elektronik atau E-Tilang, yang merupakan versi digital dari proses tilang, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas. Sistem ini menggunakan teknologi digital dalam proses tilang, dengan harapan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas dan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Adanya E-Tilang, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah membayar denda melalui bank. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman ke era digital saat ini, karena mayoritas dari mereka kurang memahami teknologi.

Adapun mekanisme dalam penindakan e-tilang di Polresta Bandar Lampung, sebagai berikut:




Gambar 2. Mekanisme penindakan e-tilang

Proses tilang didasarkan pada rekaman kamera yang terpasang di beberapa lokasi di Kota Bandar Lampung. Kamera-kamera ini terhubung dengan monitor di kantor pusat polresta Bandar Lampung. Setiap pengendara yang melewati area yang dipantau oleh kamera akan terdeteksi jika melakukan pelanggaran. Kamera secara otomatis akan mengambil gambar pelanggar beserta plat nomor kendaraannya, memudahkan dalam pelacakan pelanggar tersebut.


Sebelum melakukan validasi data pelanggar, pihak Kepolisian harus meneliti nomor polisi yang ada di kendaraan pelanggar agar tidak terjadi kesalahan atas penindakan. Pihak kepolisian pun harus meneliti nomor polisi menggunakan kaca pembesar yang ada di website penindakan agar dapat memudahkan meneliti nomor polisi pelanggar. Hasil penelitian yang Penulis dapatkan pihak kepolisian harus melihat kesesuaian antara nomor polisi karena angka dalam nomor polisi sangatlah rentan akan kesalahan contohnya seperti angka 0 bisa saja menjadi angka 8, angka 6 bisa menjadi angka 8, angka 3 bisa menjadi angka 8.

Pihak Kepolisian bukan hanya melihat dari nomor polisi saja tetapi pihak Kepolisian harus melihat dari fisik kendaraan seperti jenis kendaraan yang dipakai oleh pelanggar, warna kendaraan yang digunakan oleh pelanggar, dan ciri-ciri kendaraan yang digunakan oleh pelanggar. Hal ini agar tidak terjadinya kesalahan atas penindakan tilang oleh kepolisian kepada pelanggar lalu lintas. Setelah data-data yang diperiksa sudah benar kemudian pihak kepolisian akan memvalidkan data pelanggar lalu lintas dan data akan dicetak untuk dikirimkan kepada pelanggar melalui kantor pos.

Berikut surat E-Tilang yang akan dikirimkan kepada pelanggar melalui kantor pos sebanyak 3 lembar:

	
<b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DAERAH LAMPUNG</b> <b>RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG</b> <u>Jl. Mayjen MT Haryono, Bandar Lampung 35119</u>	Bandar Lampung, 08 November 2023 Kepada Yth. REYNA KARLINA Di PASAR MULYA TIMUR RT/RW 000/000 KEL. PASAR KRUI KEC. PESISIR TENGAH KAB. PESISIR BARAT
Nomor : B/2705/XI/YAN.1.2/2023/Satlantas	
Klasifikasi : BIASA	
Lampiran : Dua Lembar	
Perihal : Surat Konfirmasi ETL E	
<b>1. Rujukan</b>	
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;	
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;	
c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;	
d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;	
e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	
f. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;	
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan berdasarkan bukti hasil rekaman Sistem Elektronik ETL E pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 pukul 11:19:38 WIB di lokasi Jl. Ki Maja 48, Sepang Jaya, Way Halim, Kota Bandar Lampung NoPol/NRKB BE2404XB, Saudara diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Untuk itu Saudara diberikan kesempatan melakukan konfirmasi selambat-lambatnya pada tanggal 16 November 2023.	
3. Berkaitan dengan butir 1 [Satu] dan 2 [Dua] di atas, bersama ini disampaikan bahwa konfirmasi dapat dilakukan melalui alamat website <a href="https://ette-korlantas.info/id/">https://ette-korlantas.info/id/</a> atau datang langsung dengan membawa blangko "LAMPIRAN SURAT" ke posko ETL E Satlantas Polresta Bandar Lampung, alamat Jl. Mayjen MT Haryono, Bandar Lampung 35119 dengan layanan informasi 0822-8299-9555.	
4. Demikian untuk menjadi maklum.	
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG KASAT LANTAS	
 _____ KOMISARIS POLISI NRP 67051853	
<b>Tembusan:</b>	
1. Dir Lantas Polda Lampung.	
2. Kapolresta Bandar Lampung.	
3. Kasubdit Gakkum Polda Lampung.	
<b>Catatan</b>	
* Berdasarkan pasal 115 ayat (3) Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 kendaraan dapat ditiptikir dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.	
* Contact Centre ETL E : 0822-8299-9555	

Gambar 3. Surat Konfirmasi ETLE



Gambar 4. Identitas Pelanggar

Gambar 5. Bukti Foto Pelanggar

Surat tersebut terdapat gambar pelanggar lalu lintas, rujukan, lokasi pelanggaran. Nama dari surat tersebut adalah Surat Konfirmasi ETLE dan belum ditilang. Surat tersebut harus diteliti lagi oleh pihak kepolisian dan setelah dianggap cukup kemudian surat tersebut diberikan ke kantor pos melalui alamat pelanggar. Alamat pelanggar didapatkan dari nomor polisi kendaraan melalui ETLE dan dikirimkan ke ERI pusat yang ada di Jakarta. ERI adalah tempat data-data identitas kendaraan bermotor atau mobil diseluruh Indonesia.

Pelanggar mendapatkan surat konfirmasi ETLE kemudian pelanggar dapat mengscan barcode yang ada di dalam surat konfirmasi ETLE. Barcode tersebut dapat diakses melalui handphone melalui kamera yang ada di google kemudian arahkan ke barcode. Setelah mengscan barcode yang ada di dalam

surat konfirmasi ETLE kemudian pelanggar dapat mengetahui bentuk pelanggarannya melalui handphone tersebut. Pelanggar dapat mengklik konfirmasi di surat konfirmasi ETLE melalui handphonenya kemudian pelanggar dapat mengisi semua identitas yang ada di dalam surat konfirmasi ETLE melalui handphone terutama nomor handphone aktif pelanggar karena bertujuan untuk menerima sms dari E-Tilang.

Setelah pelanggar mengisi seluruh kolom yang ada didalam barcode tersebut kemudian pelanggar mendapatkan nomor briva yang digunakan untuk membayar tilang melalui rekening banking dan setelah pembayaran dilakukan maka pelanggar dinyatakan telah selesai membayar pelanggaran. Beda dengan tilang manual yang disita oleh kepolisian seperti STNK, BPKB, ataupun Sepeda Motor. Pelanggar tersebut tidak membayar tilang dengan batas waktu selama 5 hari yang telah diberikan secara otomatis oleh sistem ETLE untuk mengkonfirmasi pelanggaran yang telah dilakukan maka STNK pelanggar terblokir secara otomatis oleh server ETLE. Pelanggar mengkonfirmasi dan pelanggar telah mendapatkan nomor briva untuk pembayaran tilang dan tidak membayar selama 7 hari maka secara otomatis STNK pelanggar dapat terblokir.

Pelanggar ingin mengaktifkan kembali STNK yang telah terblokir maka pelanggar harus datang ke kejaksaan terlebih dahulu untuk membayar tilang yang telah lama tidak dibayarkan melalui nomor briva. Nomor briva setelah lewat dalam jangka waktu 7 hari maka akan berubah menjadi nomor biling untuk membayar tilang di kejaksaan. Setelah pelanggar telah melakukan pembayaran dikejaksaan maka pelanggar dapat mengajukan ke kepolisian untuk membuka STNK yang terblokir.



Semua proses tilang ini menjadi digital sehingga tidak ada lagi pencatatan tilang menggunakan blanko atau surat tilang. Proses tilang secara online ini tentu saja lebih ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kertas atau blanko tilang. tidak ada lagi surat pengantar membayar denda maupun kertas bukti melanggar. Menurut Setiyanto bahwa e-tilang mempunyai beberapa kelebihan yaitu proses tilang yang lebih cepat, mudah, transparan, dan praktis bila dibandingkan dengan tilang konvensional (Setiyanto, 2017 : 115). Terlebih lagi metode tilang secara online ini atau e-tilang diberlakukannya asas keadilan. Siapapun yang melanggar lalu lintas baik anggota polisi, tni, pns, bahkan pejabat pun dapat ditilang bila melanggar lalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Responden Bripta Arief Mulyana, operator ETLE unit Gakkum Polresta Bandar Lampung, disampaikan bahwa anggota yang bertugas di back office Polresta Bandar Lampung Unit Gakkum minim dalam membantu penindakan pelanggaran lalu lintas.

Adapun manfaat ETLE yang dapat diterima oleh petugas kepolisian dan juga masyarakat adalah:

- a) Polisi tidak perlu lagi melakukan penjagaan di area lalu lintas karena kamera ETLE dapat mengawasi aktivitas pengendara selama 24 jam sehari.
- b) Mengurangi kontak langsung antara pelanggar lalu lintas dengan petugas polisi.
- c) Menciptakan lingkungan yang lebih aman, disiplin, dan tertib dalam berlalu lintas.

- d) Mampu mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara atau kendaraan.
- e) Mengurangi praktik pungutan liar.
- f) Menjadi bukti yang mendukung dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di jalan.
- g) Bukti yang dihasilkan oleh kamera ETLE memiliki validitas dan akurasi yang tinggi.
- h) Kamera ETLE dapat dengan tegas dan konsisten merekam setiap pelanggaran yang terjadi, bahkan dalam jumlah yang besar secara bersamaan.
- i) Mengurangi kemacetan atau gangguan arus lalu lintas akibat pemberhentian pelanggar.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Efektifitas implementasi E-Tilang di Polresta Bandar Lampung telah membawa dampak yang signifikan dalam upaya penegakan hukum dalam berlalu lintas. Mekanisme dan prosedur yang efisien dan transparansi, serta manfaatnya yang mencakup peningkatan kepatuhan pengendara dan keefektivitasan dalam penindakan, E-Tilang telah mampu membawa dampak positif dan menciptakan budaya hukum dalam berlalu lintas yang lebih disiplin dan sadar akan aturan berlalu lintas. Masih ditemui beberapa kendala seperti tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata. E-Tilang telah membuktikan sebagai langkah maju dalam upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas dan telah membawa dampak positif dalam

menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas merupakan prioritas utama. Penggunaan E-tilang masih dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat yang belum menyadari adanya E-tilang di Indonesia terutama di Kota Bandar Lampung. Implementasi dan pelaksanaan E-tilang bertujuan untuk mencegah pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung sudah cukup efektif meskipun beberapa masyarakat seperti Responden Aidi yang bekerja sebagai tukang ojek dan Responden Wahyu Wijaya yang bekerja sebagai Operator Kontraktor di Bukit Asam Tarahan tidak mengetahui adanya E-tilang.

2. Implementasi E-Tilang di Polresta Bandar Lampung menunjukkan beberapa kendala teknis seperti kurangnya kamera ETLE dan perawatan yang tidak memadai serta kendala sumber daya manusia seperti kurangnya personel di backoffice menjadi faktor penyebab dalam optimalisasi penerapan sistem E-Tilang. Meningkatkan keefektifitasannya Polresta Bandar Lampung perlu melakukan pembaruan dan perawatan rutin terhadap kamera ETLE serta pelatihan dan pengembangan personel di backoffice. Mengevaluasi secara menyeluruh dan perbaikan secara sistematis sangat diperlukan untuk menciptakan keberhasilan E-Tilang dalam penegakan hukum berlalu lintas di Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *July*, 1–23.

Bambang Poernomo, 2002. Dalam *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40

Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 70.

Friedman, L. M. (1975). *Legal System, The: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. <http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 34.

Putranto, L.S., 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta hal 116

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hal. 12.

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya,Bandung,hal 80

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 231.

Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakutas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 17.\

## Jurnal

- Abdul Azis, Dias Ayu Budi Utami dan Albertus Novian BT, Prototype Data Warehouse Aplikasi E-Tilang, *Jurnal Sistem Informasi & Manajemen Basis Data (SIMADA)*, 2018, Vol. 1 No. 2, hlm. 151
- Agung Asmara, A Wahyurudhanto, & Sutrisno, 2019, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang, *Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian*, Volume 13, Nomor 3, Desember 2019 ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
- Cahyani, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru). *Universitas Islam Riau*. Amalia Yunia Rahmawati. (2020). ~~濟無~~No Title No Title No Title. July, 1–23.
- Atmadja, D. G. (2018). Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145–155.  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>
- Cahyani, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru). *Universitas Islam Riau*.
- Fitryani, S. N. (n.d.). *Efektivitas Hukum*. 1–16.
- Ismayawati, A. (2011). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia). In *Pranata Hukum* (Vol. 6, Issue 1, pp. 55–68).  
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>
- Magister, M., Hukum, I., Semarang, U., Fakultas, D., Unissula, H., Dosen, S., Hukum, F., & Semarang, U. (2017). *Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email: 12(4)*, 754–766.
- Sabadina, U. (2020). *Penerapan E-Tilang dalam Pelanggaran Lalu Lintas Penyelesaian*

*Tindak Pidana*. 60–71. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9157>

- Sm, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). *Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*. 2(2), 3–9.
- Suriadi, E., Kristiawanto, & T. Paparang, S. (2022). Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 1(2), 15–26.  
<https://doi.org/10.55047/polri.v1i2.83>
- Yelvita, F. S. (2022). No Title העינים לנגד שבאמת מה את לראות קשה הכי. *הארץ*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Eko Priiliawito, Ezra Sihite, “Sejarah E-Tilang ETLE di Indonesia yang Prosesnya Tak Mudah”  
<https://www.viva.co.id/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah>
- Feny Windiyastuti, Farid Azis Abdullah, (2022), “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*”. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022, P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328
- Indarti, Erlyn, 2014, *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah*, Mmh Jilid 43 No. 3, hlm. 349
- Ismayawati, A. (2011). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia). In *Pranata Hukum* (Vol. 6, Issue 1, pp. 55–68). <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>
- Lutfina Zunia Apriliana, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019
- Magister, M., Hukum, I., Semarang, U., Fakultas, D., Unissula, H., Dosen, S., Hukum, F., & Semarang, U. (2017). *Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email: 12(4), 754–766*.

Muhar Junef, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 53

Muntaqo, & Firman. (2005). *Dalam Praktek Berhukum*. 19. [https://repository.unsri.ac.id/28403/1/HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL.pdf](https://repository.unsri.ac.id/28403/1/HUKUM_SEBAGAI_ALAT_REKAYASA_SOSIAL.pdf)

Sabadina, U. (2020). *Penerapan E-Tilang dalam Pelanggaran Lalu Lintas Penyelesaian Tindak Pidana*. 60–71. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9157>

Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017, Volume. 12 Nomor. 4, hlm. 742- 766.

Sm, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). *Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*. 2(2), 3–9.

Sona Seki Halawa, 2015, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum Folume 1 No. 1*, hlm. 2

Suriadi, E., Kristiawanto, & T. Paparang, S. (2022). Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 1(2), 15–26. <https://doi.org/10.55047/polri.v1i2.83>

Syeni Rakhmadani, 2017, Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol7, No.3, Th, 2017

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm.33

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara  
Pelanggaran Lalu Lintas

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

### **Karya Ilmiah**

Adjietama Ryan Wichaksono, 2022. Efektivitas E-Tilang Dalam Penanggulangan Pelanggaran  
Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Karanganyar). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta

Dandi Pratama, 2022. Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota  
Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlintas Polda Riau. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas  
Islam Riau Pekanbaru.

Josua Harawahyudi Hutagalung, 2020. Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang)  
Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta  
Pekanbaru). Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Perpustakaan Universitas  
Islam Riau

Rhevy Rizkiany, 2022. Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam  
Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif (Studi Di Polresta Bandar Lampung).  
Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.